



PUTUSAN

Nomor : 43PID.B /2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **kasyono als buang bin sastro m;**
Tempat lahir : Kebumen ;
Umur / Tanggal Lahir : 37Tahun / 07 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Pal 8 Jalan Jambi – Suak Kandis RT. 10 Desa Kasang Pudak,
Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Buruh Getah Karet ;
Terdakwa ditahan, sejak ;

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 23 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 5 Juni 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 4 Agustus 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut;

Halaman 1 dari 23



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-546/N.5.18/Epp.2/05/2013, tertanggal 7 Mei 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 43/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 7 Mei 2013 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : : 43/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 7 Mei 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*Corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa KASYONO Alis BUANG Bin SASTRO ,M terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tindak Pidana Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Cross warna merah ;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Caberg kondisi kaca pecah ;
 - 1 (satu) buah kaos merah hati merk new York ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk rock ;
- 1 (satu) buah bra wanita motif belang ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam ;
- 1 (satu) sandal perempuan coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor vario warna hitam silver BH 6361 NG , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;

Dikembalikan kepada anak korban yaitu An.RIGIN Bin ALm.RUSDI

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan tunggal sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KASYONO Alias BUANG Bin SASTRO.M, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2013, bertempat di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, membeli ,menyewa,menukar,menerima sebagai gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan ,menjual, menyewakan ,menukarkan , menggadaikan ,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE ,dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KASYONO Alias BUANG Bin Alm.SASTRO .M di telephone oleh PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang tanpa di lengkapi dengan surat surat atau sepeda motor bodong dan terdakwa pun mengiyakan tawaran dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah PAWIT Bin KUATIMAN untuk melihat sepeda motor yang akan dijual dan tidak berapa lama kemudian datang lah teman dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) yaitu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario yang akan di jual tersebut ;

- Bahwa selanjutnya teman terdakwa yaitu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menelphone seseorang untuk menanyakan harga dari sepeda motor tersebut setelah itu barulah terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pun membelinya kerana harga dari sepeda motor yang di jual tersebut murah dan juga tidak di lengkapi dengan surat surat yang lengkap lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak di lengkapi dengan surat –surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat

Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, kemudian disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. RIGIN Bin RUSDI :

- Bahwa r terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " bersama-sama dengan FERI PURNOMO Bin WAGIMAN , WAHYUDI Alias DEDI SUGITO (dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan, untuk menarik keuntungan ,menjual, suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor milik ibu saksi yaitu SUPINAH bisa sampai ke tangan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengenal para terdakwa yang melakukan penadahan ;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwalah yang melakukan penadahan setelah di kantor polisi dan bertemu dengan para terdakwa , disitulah saksi baru mengetahui bahwa yang melakukan penadahan adalah para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sepeda motor ibu terdakwa yang bernama SUPINAh yang telah di ganti plat motornya dan sudah di pasang Scotlet di sepeda motor tersebut ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. AFRIYADI alias DIKA Alias HERI Bin SILUSTRI EFENDI :

Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa terdakwa disiksa dan dipersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan "

, pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, membeli suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 di rumah kosong di daerah perumahan metro Rt.03 desa Kasang pudak Kecamatan Kumpeh Ulu saksi melakukan Pembunuhan terhadap korban SUPINAH yang merupakan teman dekat dari saksi ;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap SUPINAH tersebut saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE milik SUPINAH tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Pebruari 2013 saksi menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO untuk bertemu tetapi saksi tidak menanggapi dan akhirnya saksi datang kerumah WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan menawarkan kepada WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario ;
- Bahwa WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO menerima tawaran dari saksi dan terdakwa menghubungi EDO (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan sdr EDO (DPO) mengiyakan tawaran dari WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO tetapi ketika WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengatakan untuk transaksi jual belinya di lakukan pada malam hari pukul 02.00 Wib EDO tidak mau;
- Bahwa selanjutnya WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama sama dengan saksi pergi kerumah saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut , setelah saksi menunjukkan sepeda motor yang akan di jual tersebut kepada WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO , WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik mbk Pinah dan saksi mengatakan bahwa itu bukan milik mbak PINAH tetapi sepeda motor milik orang di jalan yang lupa melepaskan kunci kontaknya ;

- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama sama dengan saksi keluar dari rumah saksi menuju kerumah EDO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut dan sesampainya di rumah EDO WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO melakukan transaksi jual beli dan Sepeda motor tersebut sepakat di jual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) dan EDO (DPO) memberikan uang panjar sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan si sanya di bayarkan ke esokan harinya ;
- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi diantar pulang oleh EDO (DPO) dan dari uang panjar tersebut WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 06.30 EDO (DPO) menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan mengatakan tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut lalu WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengambil sepeda mator tersebut di rumah EDO (DPO) ;
- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO bersama-sama dengan saksi datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan setelah sampai, PAWIT Bin Alm KUATIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada FERI PURNOMO Bin WAGIMAN karena telah menjualkan sepeda motor tersebut dan kepada WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk membeli tuak lalu

Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi, FERI PURNOMO Bin WAGIMAN meminum

tuak tersebut di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN, kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO pergi mengantarkan saksi pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumah APRIADI als DIKA als HER I Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerana telah menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO menjemput FERI PURNOMO Bin WAGIMAN di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO diantar pulang oleh FERI PURNOMO Bin WAGIMAN mengantar kannya pulang ke rumah setelah itu baru terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan bertemu dengan pembeli sepeda motor Vario tersebut yaitu terdakwa KASYONO Alias BUANG dan setelah di kantor polisi barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut mengetahui merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. FERI PURNOMO Bin WAGIMAN :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan", pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, membeli suatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dengan tujuan menawarkan 1(satu) unit Sepeda motor Vario yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya untuk di jualkan ,
- Bahwa lalu saksi menghubungi PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan mengatakan bahwa teman saksi mau menjual motor yang tidak di lengkapi dengan surat-suratnya , kemudian saksi pergi ke rumah WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan di rumah tersebut sudah ada teman dari PAWIT Bin Alm KUATIMAN yaitu terdakwa yang hendak membeli sepeda motor tersebut , pada waktu di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN saksi menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan WAHYUDI Als DEDI Bin SUGITO mengatakan harganya Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya PAWIT Bin Alm KUATIMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa harga dari Sepeda motor tersebut adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli ;
- Bahwa terdakwa menyetujui harga tersebut dan langsung membayarnya kepada PAWIT Bin Alm KUATIMAN lalu membawa sepeda motor tersebut pulang;
- Bahwa kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan PAWIT Bin Alm KUATIMAN langsung menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puh ribu rupiah) dari APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang

Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp.100.000,- untuk membeli minuman tuak dan meminumnya di rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN ;

- Bahwa kemudian setelah selesai minum-minum APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang diantar oleh WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan pada waktu WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang , PAWIT Bin Alm KUATIMAN memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , tidak berapa lama kemudian datang WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO kerumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN dan saksi mengantarkan WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO pulang lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut mengetahui merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak di lengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil pembunuhan ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. PAWIT Bin KUATIMAN :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, membeli suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
- Bahwa saksi di telephone oleh FERI PURNOMO Bin WAGIMAN dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang tanpa di lengkapi dengan surat surat atau sepeda motor bodong untuk di jualkan , selanjutnya saksi menawarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung terdakwa sepeda motor tersebut yang tanpa di lengkapi

dengan surat-surat dan terdakwa mengiyakan tawaran dari saksi;

- Bahwa kemudian terdakwa datang ke rumah saksi , dan saksi langsung menghubungi FERI PURNOMO Bin WAGIMAN bahwa temannya yang akan membeli motor tersebut sudah datang ke rumah saksi, lalu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Vario yang akan di jual tersebut dan menawarkannya kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menghubungi WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO untuk menanyakan berapa harga jual sepeda motor tersebut dan harga jualnya adalah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu terjadilah transaksi jual beli antara saksi , FERI PURNOMO Bin WAGIMAN dan terdakwa dan harga yang telah di sepakti untuk penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario tersebut , dan dari penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi berikan kepada FERI PURNOMO Bin WAGIMAN sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi ;
- Bahwa selanjutnya FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menghubungi temannya yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut , tidak berapa lama kemudian datang WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI ke rumah saksi dan saksi langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan FERI PURNOMO Bin WAGIMAN mendapatkan bagian sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI karena telah menjualkan sepeda motor tersebut dan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI

Halaman 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung No. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada WAHYUDI Alias

DEDI Bin SUGITO untuk membeli minuman tuak ,dan meminumnya di rumah saksi , kemudian WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang lalu WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO datang lagi kerumah saksi untuk menjemput FERI PURNOMO Bin WAGIMAN lalu mereka pulang dari rumah saksi ;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut mengetahui merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan pembunuhan ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. WAHYUDI Alias DEDI Bin SUGITO :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "tindak pidana Penadahan " , pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpuh Ulu kabupaten Muaro Jambi, membeli suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 01 Pebruari 2013 saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI menghubungi saksi untuk bertemu tetapi saksi tidak menanggapi dan akhirnya APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI datang kerumah saksi dan menawarkan kepada saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menghubungi EDO (DPO) untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan sdr EDO (DPO) mengiyakan tawaran dari saksi tetapi ketika saksi mengatakan untuk transaksi jual belinya di lakukan pada malam hari pukul 02.00 Wib EDO tidak mau , selanjutnya saksi bersama sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pergi kerumah APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut ;

- Bahwa setelah APRIADI als DIKA als HER Bin SILUSTRI EFENDI menunjukkan sepeda motor yang akan di jual tersebut kepada saksi , saksi mengatakan kepada APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI bahwa sepeda motor tersebut milik mbk Pinah dan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI mengatakan bahwa itu bukan milik mbak PINAH tetapi sepeda motor milik orang di jalan yang lupa melepaskan kunci kontaknya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI keluar dari rumah APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI menuju kerumah EDO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor vario tersebut dan sesampainya di rumah EDO saksi melakukan transaksi jual beli dan Sepeda motor tersebut sepakat di jual dengan harga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) dan EDO (DPO) memberikan uang panjar sebesar Rp.250.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan si sanya di bayarkan ke esokan harinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI diantar pulang oleh EDO (DPO) dan dari uang panjar tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI mendapatkan bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada keesokan harinya pada tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 06.30 EDO (DPO) menghubungi saksi dan mengatakan tidak jadi mengambil sepeda motor

Halaman 13 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saksi mengantar sepeda motor tersebut di rumah EDO (DPO) dan sekira pukul 14.00 Wib saksi menelphon FERI PURNOMO Bin WAGIMAN untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Bodong yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tidak berapa lama kemudian FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menelpone saksi untuk memastikan berapa harga sepeda motor tersebut dan saksi mengatakan bahwa harganya Rp.1.350.000,- ,(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya FERI PURNOMO Bin WAGIMAN datang kerumah saksi dan membawa sepeda motor tersebut untuk di jual .setelah itu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menelphone saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah terjual dan saksi diminta untuk datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI datang ke rumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan setelah sampai, PAWIT Bin Alm KUATIMAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut , kemudian APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada FERI PURNOMO Bin WAGIMAN karena telah menjualkan sepeda motor tersebut dan kepada saksi sebesar Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) untuk membeli tuak lalu saksi bersama –sama dengan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI, FERI PURNOMO Bin WAGIMAN meminum tuak tersebut dirumah PAWIT Bin Alm KUATIMAN ,
- Bahwa kemudian saksi pergi mengantarkan APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI pulang ke rumahnya dan setelah tiba di rumah APRIADI als DIKA als HER I Bin SILUSTRI EFENDI memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kerena telah menjualkan sepeda motor tersebut , selanjutnya saksi menjemput FERI PURNOMO Bin WAGIMAN di rumah PAWIT Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 110/Pdt/2013/Pan.3/MA mengantar pulang oleh FERI PURNOMO Bin WAGIMAN

mengantar kannya pulang kerumah setelah itu baru terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE tersebut mengetahui merupakan hasil dari kejahatan kerana tidak dilengkapi dengan surat surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika motor tersebut dari hasil kejahatan pembunuhan ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

Keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipesidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena kasus "**tindak pidana Penadahan** ", pada hari **Sabtu** tanggal 02 Pebruari 2013 sekira pukul 19.00 WIB di lorong Timur Jaya Perumahan Metro Rt.03 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu kabupaten Muaro Jambi, membeli suatu benda ,yang di ketahui atau sepatutnya di duga dari hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE;
- Bahwa terdakwa KASYONO Alias BUANG Bin Alm.SASTRO .M di telephone oleh PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang tanpa di lengkapi dengan surat surat atau sepeda motor bodong dan terdakwa pun mengiyakan tawaran dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah PAWIT Bin KUATIMAN untuk melihat sepeda motor yang akan dijual dan tidak berapa lama kemudian datang lah teman dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) yaitu FERI

Halaman 15 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Nomor 1613/Pdt/2013/PA/AG (dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1

(satu) Unit sepeda motor honda vario yang akan di jual tersebut ;

- Bahwa selanjutnya teman terdakwa yaitu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menelphone seseorang untuk menanyakan harga dari sepeda motor tersebut setelah itu barulah terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pun membelinya karena harga dari sepeda motor yang di jual tersebut murah dan juga tidak di lengkapi dengan surat surat yang lengkap lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dan setelah di kantor polisi barulah terdakwa mengetahuinya jika saksi telah melakukan pembunuhan terhadap SUPINAH dan sepeda motornya dia ambil oleh saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI , dan sepeda motor tersebutlah yang telah di beli oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan pembunuhan ;
- Bahwa setelah satu hari membeli sepeda motor tersebut , terdakwa timpa dengan less Variasi warna merah jambu dengan tulisan "FORWARD CLIK" dan terdakwa tempel pada samping kiri dan kanan serta di bagian depan kiri dan kanannya , setelah itu pada hari seninnya tanggal 04 Pebruari 2013 terdakwa memasang plat (nomor Polisi) palsu dibagian depan dan belakang sepeda motor tersebut dengan Nomor BH 6025 HE dan nomor seri 03.16 ;
- Bahwa tujuan saksi menempel variasi dan mengubah plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut agar tidak ada yang mengenalinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver

BH 6025 HE mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak di lengkapi dengan surat –surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Cross warna merah ;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Caberg kondisi kaca pecah ;
- 1 (satu) buah kaos merah hati merk new York ;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru merk rock ;
- 1 (satu) buah bra wanita motif belang ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam ;
- 1 (satu) sandal perempuan coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor vario warna hitam silver BH 6361 NG , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli ,suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan;

Ad.1.Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **KASYONO als BUANG bin SASTRO M** telah membenarkan surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Membeli ,suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maupun barang bukti, ditemukan fakta fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KASYONO Alias BUANG Bin Alm.SASTRO .M di

telephone oleh PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang tanpa dilengkapi dengan surat surat atau sepeda motor bodong dan terdakwa pun mengiyakan tawaran dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) ,

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke rumah PAWIT Bin KUATIMAN untuk melihat sepeda motor yang akan dijual dan tidak berapa lama kemudian datang lah teman dari PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) yaitu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario yang akan di jual tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya teman terdakwa yaitu FERI PURNOMO Bin WAGIMAN menelphone seseorang untuk menanyakan harga dari sepeda motor tersebut setelah itu barulah terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) dan sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp.1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pun membelinya kerana harga dari sepeda motor yang di jual tersebut murah dan juga tidak dilengkapi dengan surat surat yang lengkap lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada PAWIT Bin KUATIMAN (dalam berkas perkara terpisah) , selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI dan setelah di kantor polisi barulah terdakwa mengetahuinya jika saksi telah melakukan pembunuhan terhadap SUPINAH dan sepeda motornya dia ambil oleh saksi APRIADI als DIKA als HERI Bin SILUSTRI EFENDI , dan sepeda motor tersebutlah yang telah di beli oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahuinya jika sepeda motor tersebut dari hasil kejahatan pembunuhan ;

Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah pada hari membeli sepeda motor tersebut, terdakwa timpa dengan less Variasi warna merah jambu dengan tulisan "FORWARD CLIK" dan terdakwa tempel pada samping kiri dan kanan serta di bagian depan kiri dan kanannya, setelah itu pada hari seninnya tanggal 04 Pebruari 2013 terdakwa memasang plat (nomor Polisi) palsu dibagian depan dan belakang sepeda motor tersebut dengan Nomor BH 6025 HE dan nomor seri 03.16 ;

- Bahwa benar tujuan saksi menempel variasi dan mengubah plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut agar tidak ada yang mengenalinya ;

Bahwa benar terdakwa dalam membeli 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam silver BH 6025 HE mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena tidak di lengkapi dengan surat –surat kepemilikan yang sah dan harga jual dari sepeda motor tersebut murah ; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur “ Untuk menarik keuntungan, menjual, suatu benda yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan ” ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain aspek pidana ini adalah dipandang keluarga terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtskosten*);

Halaman 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mengingat, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam KUHP, serta

ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa KASYONO Alias BUANG Bin Alm.SASTRO .M terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAWIT Bin KUATIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Cross warna merah ;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam merk Caberg kondisi kaca pecah ;
 - 1 (satu) buah kaos merah hati merk new York ;
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru merk rock ;
 - 1 (satu) buah bra wanita motif belang ;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna hitam ;
 - 1 (satu) sandal perempuan coklat ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam silver BH 6025 HE , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor vario warna hitam silver BH 6361 NG , Nomor rangka MH1JF8114AK022043 nomor mesin JF81E-1019510 ;

Dikembalikan kepada saksi Rigin bin Rusdi Alm

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Sengeti pada hari Selasa , tanggal 25 Juni 2013 oleh kami, **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHAMAD IQBAL, S. H** dan **WIDI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis hakim tersebut di atas serta dibantu oleh HENDRA RAHMANSYAH, SH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMAD. IQBAL, SH.

BAGA PASARIBU, S.H.,

WIDI ASTUTI, SH.

Panitera Pengganti

HENDRA RAHMANSYAH, SH

-

Halaman 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)